



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1996 SERI B NO.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG,
NOMOR 17 TAHUN 1996

TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 1 Tahun 1963) tentang Penyerahan sebagian dan tugasnya dalam Lapangan Perikanan Dorat kepada Daerah tingkat II beserta *mengatu* dan mengt.ruspersediaan. peredaran benih ikan dalam lingkungan daerahnya ;
- b. bahwa berdasarkan Benci Benih Ikan disamping merupakan salah satu sektor pendapatan daerah dibidang Perikanan juga selengkap dapat merupakan sarana penyut.nert bagi para petani ikan dalam meningkatkan hasil producsinya ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan penyelenggaraa, Balai Benih Ikan dalam Peraturan Daerah .

• Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/ORT Tahun 1957 tentang Peraturan Urmm Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Perikanan Dorat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 1 tahun 1963) .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN ..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah kabupaten daerah Tingkat II Rembang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada para Petani ikan dalam memperoleh hasil produksi dari Balai Benih Ikan ;
- g. Balai Benih Ikan adalah Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- h. Benih Ikan adalah benih Ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan Balai Benih Ikan adalah untuk menjamin kelangsungan pengadaan benih ikan yang bermutu serta penyuluhan demi pengembangan dan peningkatan budi daya masyarakat atau petani ikan atau pengusaha perikanan dalam pemeliharaan ikan di air tawar dan payau

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Benih Ikan oleh Dinas Perikanan di Balai Benih Ikan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- (2) Biaya penyelenggaraan tersebut pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAB IV
PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Masyarakat atau Petani atau Pengusaha Perikanan air tawar dan payau dapat memperoleh Benih Ikan Dengan memberikan penggantian biaya pembenihan atau pemeliharaan
- (2) Besarnya penggantian biaya tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

JENIS IKAN	HARGA : PER 1.000 EKOR				
	UKURAN 1-2 CM (Rp)	UKURAN 2-3CM (Rp)	UKURAN 3- 5CM (Rp)	UKURAN 5- 7 CM (Rp)	UKURAN 7- 9 CM (Rp)
KAPER	3.125,00	6.250,00	9.375,00	18.750,00	37.500,00
N I L A	3.125,00	6.250,00	9.375,00	18.750,00	37.500,00
TAWES	1.875,00	3.125,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00
MUJAIR	1.250,00	1.875,00	3.125,00	6.250,00	15.625,00

Pasal 5

Semua pendapatan dari penggantian biaya dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kekayaan hasil Penyelenggaraan Balai Benih Ikan yang sudah ada, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Posa! 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perikanan dan Inspektorat Wilayah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V //

KIETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ; Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Pebruari 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs.H. WACHIDI RIJONO

DIS AHKAN

De~an Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 20 Maret 1996 Noma : 1883/88/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157

Dtundangkan dalam Lembaran Daerah
kobupoten Daerah lingkat II Rembang
Nomor 17 Tahun 1996 Seri B Nomor 4
pada tanggal 27 Maret 1996
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180